

SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 141 / IO2.30p/E. 82.

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Alhusna Tangerang
untuk mendirikan SMP Alhusna mulai tahun ajaran 1982/1983.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT ;

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Alhusna tanggal 7 Desember 1981, Nomor : 031/YPA/XII/1981.
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Alhusna telah mengusahakan didirikannya SMP Alhusna Tangerang.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan yang menyangkut bidang Pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Alhusna untuk mendirikan SMP Alhusna mulai tahun ajaran 1982/1983.
- Mengingat** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 11 September 1980, Nomor : 0222h/0/1980 ;
b. Tanggal 6 Oktober 1980, Nomor : 0241/0/1980 ;
c. Tanggal 7 Maret 1981, Nomor : 0101/0/1981.
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dept. P dan K Prop. Jawa Barat tanggal 27 Januari 1982, Nomor : 502/IO2.4/R. 1982.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Tangerang tanggal 10 Desember 1981, Nomor : 616/II.02.4/D. 1981;
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Tangerang tanggal 21 Desember 1981, Nomor : 1934/Ks.412/1981.
- MEMUTUSKAN** :
- Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Alhusna untuk mendirikan SMP Alhusna di Jl. Dinyati 35 Tangerang mulai tahun ajaran 1982/1983.
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dept. P dan K Prop. Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Keempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G.

Pada tanggal : 30 September 1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Cap.ttd.

M. SUDSWARMAN

NIP. 130012154-